

# **TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TERHADAP AKTA YANG MENGANDUNG CACAT HUKUM**

Oleh :

I Putu Eka Damara

A. A. Gede Oka Parwata

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## ***Abstract***

*This paper is about responsibility as a notary deed official deed containing the legal disability. The problems that occur in practice found that the presence of a notary deed juridical disabilities. Here arises the norm ambiguity about how the responsibility of the notary deed containing the legal disability. This paper aims to grasp and understand the responsibilities of a notary deed official deed containing the legal disability. paper, using normative legal research methods to the type of legal concept analysis approach (analitical & conseptual approach). This paper presented a study that as Notary public officials who run most of the power in the field of civil law countries, especially to create an authentic deed. Notary responsible for the deed made before him that the law is flawed, or not qualified notary formal. Here have a moral responsibility as well as could be required to compensate the injured party due to negligence in the notary deed made.*

*Keywords: Notary, Responsibility, disability law.*

## **Abstrak**

Penulisan ini membahas tentang tanggung jawab notaris sebagai pejabat pembuat akta terhadap akta yang mengandung cacat hukum. Permasalahan yang terjadi bahwa dalam prakteknya ditemukan adanya akta notaris yang cacat yuridis. Disini timbul kekeburan norma tentang bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta yang mengandung cacat hukum. Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang tanggung jawab notaris sebagai pejabat pembuat akta terhadap akta yang mengandung cacat hukum. Penulisan ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan analisis konsep hukum (*analitical & conseptual approach*). Tulisan ini menghasilkan penelitian bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara di bidang hukum perdata terutama untuk membuat akta otentik. Notaris bertanggungjawab terhadap akta yang dibuat dihadapannya yang mengandung cacat hukum, atau tidak memenuhi syarat formal. Disini notaris mempunyai tanggung jawab moral serta dapat dituntut untuk memberi ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan karena kelalaian notaris dalam akta yang dibuatnya.

Kata Kunci : Notaris, Tanggung Jawab, Cacat Hukum .

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan hukum yang dapat diberikan dari seorang notaris adalah dalam bentuk

membuat akta otentik ataupun kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris). Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, kewenangan utama Pejabat Notaris adalah membuat akta otentik. Menurut Komar Andasasmita, “Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan dari pada itu memberikan grosse, salinan dan kutipannya kesemua itu sebegitu jauh pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak pula ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.<sup>1</sup>

Akta yang dapat dibuat oleh notaris merupakan akta otentik. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik adalah sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undangundang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana aktanya dibuat. Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus hati-hati dan teliti dalam membuat akta, supaya akta yang dibuatnya tidak cacat hukum karena harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum dan juga supaya tidak merugikan orang lain.

Dalam prakteknya ditemukan adanya akta notaris yang cacat yuridis. Disini timbul kekaburan norma tentang bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta yang mengandung cacat hukum. Oleh karena itu diperlukan suatu pengkajian lebih lanjut mengenai tanggung jawab notaris sebagai pejabat pembuat akta terhadap akta yang mengandung cacat hukum.

## **1.2. TUJUAN PENELITIAN**

Kajian ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang tanggung jawab notaris sebagai pejabat pembuat akta terhadap akta yang mengandung cacat hukum.

---

<sup>1</sup> Komar Andasasmita, 1983, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, Bandung Alumni, Bandung, h. 2.

## II. ISI

### 2.1. METODE PENELITIAN

Penulisan ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan hukum. Penulisan ini mempergunakan jenis pendekatan analisis konsep hukum (*analitical & conseptual approach*).

### 2.2. PEMBAHASAN

#### 2.2.1 Tanggung jawab notaris sebagai pejabat pembuat akta terhadap akta yang mengandung cacat hukum

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara di bidang hukum perdata terutama untuk membuat alat bukti otentik (akta notaris). Dalam pembuatan akta notaris baik dalam bentuk partij akta maupun relaas akta, notaris bertanggungjawab supaya setiap akta yang dibuatnya mempunyai sifat otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPer. Kewajiban notaris untuk dapat mengetahui peraturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia juga serta untuk mengetahui hukum apa yang berlaku terhadap para pihak yang datang kepada notaris untuk membuat akta. Hal tersebut sangat penting agar supaya akta yang dibuat oleh notaris tersebut memiliki otentisitasnya sebagai akta otentik karena sebagai alat bukti yang sempurna.

Menurut Mudofir Hadi, Dalam pratiknya seorang Notaris dapat saja melakukan kesalahan-kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Adapun Kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi, yaitu :

- a. Kesalahan ketik pada salinan notaris, dalam hal ini kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan membuat salinan baru yang sama dengan yang asli dan hanya salinan yang sama dengan yang asli baru mempunyai kekuatan sama seperti akta asli;
- b. Kesalahan bentuk akta notaris, dalam hal ini dimana seharusnya dibuat berita acara rapat tapi oleh notaris dibuat sebagai pernyataan keputusan rapat;
- c. Kesalahan isi akta notaris, dalam hal ini mengenai keterangan dari para pihak yang menghadap notaris, di mana saat pembuatan akta dianggap benar tapi ternyata kemudian tidak benar.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Mudofir Hadi, *Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim, Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72 September, 1991, h. 142-143.*

Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada akta-akta yang dibuat oleh notaris akan dikoreksi oleh hakim pada saat akta notaris tersebut diajukan ke pengadilan sebagai alat bukti. Kewenangan dari hakim untuk menyatakan suatu akta notaris tersebut batal demi hukum, dapat dibatalkan atau akta notaris tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Setiap orang harus bertanggung jawab (*aanspraklijk*) atas perbuatannya, oleh karena itu bertanggung jawab dalam pengertian hukum berarti suatu keterikatan. Dengan demikian tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) sebagai keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Apabila tanggung jawab hukum hanya dibatasi pada hukum perdata saja maka orang hanya terikat pada ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hukum diantara mereka.<sup>3</sup> Jadi disini yang terikat hanya notaris dan para pihak dalam konteks pembuatan akta otentik. Disini Notaris mutlak bertanggung jawab terhadap kesalahan-kesalahan yang dibuat olehnya.

Terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris menyebabkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka pihak yang merugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga pada notaris. Dalam hal suatu akta notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan, maka jika menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, notaris dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan notaris namun dalam hal pembatalan akta notaris oleh pengadilan tidak merugikan para pihak yang berkepentingan maka notaris tidak dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi walaupun kehilangan nama baik.<sup>4</sup> Umumnya seorang notaris dapat dituntut untuk membayar ganti rugi dalam hal : (1) Adanya kesalahan yang dilakukan notaris; (2) Adanya kerugian yang diderita ; (3) Antara kerugian yang diderita dengan kelalaian atau pelanggaran notaris terdapat hubungan sebab akibat (*causalitas*).<sup>5</sup> Dalam hal akta yang diterbitkan oleh notaris mengandung cacat, maka kerugian yang ditimbulkan kecacatan tersebut merupakan tanggung jawab notaris. Bahkan jelas dalam putusan Mahkamah Agung dengan putusan nomor 1440 K/Pdt/1996, tanggal 30 Juni 1998 menegaskan bahwa suatu akta otentik

---

<sup>3</sup> Bernadette M. Waluyo, 1997, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, h.15.

<sup>4</sup> Didi Santoso, *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996)*, Tesis, Program Pascasarjana Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, h.53.

<sup>5</sup> *Ibid*, h.89.

(atau akta dibawah tangan) hanya berisi satu perbuatan hukum. Bila ada akta mengandung dua perbuatan hukum (misalnya pengakuan hutang dan pemberian kuasa untuk menjual), maka akta ini telah melanggar adagium tersebut, dan akta seperti ini tidak memiliki kekuatan esekusi (*executorial title*) ex pasal 244 HIR, bukan tidak sah. Seorang notaris mempunyai tanggung jawab moral serta dapat dituntut untuk memberi ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan karena kelalaian notaris dalam akta yang dibuatnya.

### III. KESIMPULAN

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara di bidang hukum perdata terutama untuk membuat akta otentik. Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuat dihadapannya yang mengandung cacat hukum, atau tidak memenuhi syarat formal. Disini notaris mempunyai tanggung jawab moral serta dapat dituntut untuk memberi ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan karena kelalaian notaris dalam akta yang dibuatnya. Ganti rugi akibat kelalaian yang disebabkan olehnya merupakan bentuk tanggung jawab moral notaris terhadap jabatannya sebagai pejabat yang bertugas membuat akta otentik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andasasmita, Komar, 1983, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, Bandung Alumni, Bandung.
- Hadi, Mudofir, 1991, *Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim*, *Varia Peradilan* Tahun VI Nomor 72 September.
- Santoso, Didi, *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996)*, Tesis, Program Pascasarjana Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Waluyo, Bernadette M., 1997, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.